

## KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*

(Tidak berlaku untuk PT. APP Purinusa Ekapersada, hanya berlaku untuk anak perusahaan dan/ atau afiliasi PT. APP Purinusa Ekapersada yang merupakan perusahaan publik dan/ atau emiten)

### I. PENDAHULUAN

Kebijakan ini disusun untuk mencegah terjadinya perdagangan saham atau surat berharga lainnya (seperti obligasi) oleh Orang Dalam yang memiliki akses ke informasi non-publik tentang Perseroan (“*Insider Trading*”).

Yang termasuk dalam kategori Orang Dalam adalah:

1. Komisaris, direktur, atau pegawai Perseroan;
2. Pemegang saham utama Perseroan;
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1, poin 2, atau poin 3.

### II. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan terkait *Insider Trading* sudah dimuat dalam Kode Etik Perseroan, dimana dikatakan bahwa seluruh Jajaran Perseroan berdasarkan jabatan atau posisinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak akan menggunakan informasi dari dalam untuk membeli atau menjual, menawarkan untuk membeli atau menjual, atau mengundang orang lain untuk membeli atau menjual saham atau surat berharga lainnya dari Perseroan, terlepas dari apakah perbuatan itu dilakukan untuk mereka sendiri atau keuntungan orang lain. Dengan mengadopsi kebijakan terkait *Insider Trading* di dalam Kode Etik Perseoran, merupakan perwujudan Perseroan untuk menghindari beberapa keadaan sebagai berikut:

1. Menghindari pembelian atau penjualan saham Perseroan oleh Orang Dalam baik secara langsung maupun melalui anggota keluarganya atau orang lain karena menerima informasi Perseroan secara ilegal;
2. Tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang dilakukan untuk memanipulasi harga saham Perseroan;
3. Menghindari pengungkapan, penyebarluasan, dan/atau memanfaatkan informasi rahasia Perseroan kepada pihak yang tidak berhak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau keuntungan bagi pihak lain.

### III. SANKSI

Apabila ada pihak Orang Dalam Perseroan yang terbukti melakukan *Insider Trading*, maka Perseroan akan secara tegas menerapkan sanksi pada pihak tersebut dan akan menempuh jalur hukum apabila diperlukan.